BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/269/KPTS/III.13/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERATIN DAN PENGANGKATAN
PENJABAT PERATIN RINGIN SARI KECAMATAN SUOH
DAN BANDAR BARU KECAMATAN SUKAU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Nurkholis, S.Pd. selaku Peratin Ringin Sari Kecamatan Suoh dan Sdr. Nadirysah selaku Peratin Bandar Baru Kecamatan Sukau telah mengajukan pengunduran diri dengan alasan mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, sehingga perlu diangkat Penjabat Peratin sebagai penggantinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Peratin dan Pengangkatan Penjabat Peratin Ringin Sari Kecamatan Suoh dan Bandar Baru Kecamatan Sukau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66* Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Sukau Nomor: 141/117/V.08/2023 tanggal 28 Juni 2023 perihal Penyampaian Usulan Penjabat Peratin (PJ) Pekon Bandar Baru.

2. Surat Camat Suoh Nomor: 141/80/V.06/2023 tanggal 05 Juli 2023 perihal Usulan Penjabat (PJ) Peratin Ringin Sari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat kepada mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal serah terima jabatan dan kepadanya diucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah daerah serta pemerintah Pekon selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum kedua sebagaimana tersebut pada lajur 7 (tujuh) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Suoh;
4. Camat Sukau;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/269/KPTS/III.13/2023
TANGGAL : 31 Agustus 2023

PEMBERHENTIAN PERATIN DAN PENGANGKATAN PENJABAT PERATIN
RINGIN SARI KECAMATAN SUOH DAN BANDAR BARU KECAMATAN SUKAU

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	NURKHOLIS, S.Pd.I.	PERATIN	----------	SUOH	RINGIN SARI	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PERATIN PERIODE 2017-2023
2	HERI SETIYAWAN ABDULLAH, A.Md.	----------	PENJABAT PERATIN	SUOH	RINGIN SARI	DIANGKAT MENJADI PENJABAT PERATIN SAMPAI DENGAN TANGGAL 23 NOVEMBER 2023
3	NADIRSYAH	PERATIN	----------	SUKAU	BANDAR BARU	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PERATIN PERIODE 2017-2023
4	DARIKSON EKA PUTRA, S.E.	----------	PENJABAT PERATIN	SUKAU	BANDAR BARU	DIANGKAT MENJADI PENJABAT PERATIN SAMPAI DENGAN TANGGAL 14 NOVEMBER 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN